



KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO

NOMOR : 412.23/14/II/Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA
PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KEPALA DESA MENGGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perdesaan dan terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bisa berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tentang Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Pelaksana Kegiatan Dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prsarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Berupa : Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase RT 03 Dusun Kauman DESA MENGGORO, KEC. TEMBARAK, KAB. TEMANGGUNG. Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan penata usahaan penggunaan dana bantuan keuangan secara transparan dan tertib administrasi serta dilakukan secara tepat waktu dan mutu;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Menggoro.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Menggoro
Pada tanggal 26 Februari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Tembarak
2. Ketua BPD Desa Menggoro
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 412.23/14/II/Tahun 2024
TANGGAL : 26 Februari 2024

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA
PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DESA MENGGOROKECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Sani Hakim, S.H	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Ratna Widiastuti	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	Achmad Syaiful Mu'ad	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
4	Nur Rohman	Bendahara Desa	Bendahara
5	Hasan Waryono	Kadus	Ketua TPK
6	Dartiana	LPMD	Sekretaris TPK
7	Sudiyono	Tokoh Masyarakat	Anggota TPK


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA
MENGGORO
MUHAMMAD SANI HAKIM, S.H